



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Eko Hadi Bramantio alias Bram.**  
Tempat Lahir : **Jawa Tengah (Grobongan).**  
Umur/Tanggal Lahir : **27 Tahun / 25 Mei 1990.**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Arso V (lima) Jalur I (satu) Timur, Distrik Skamto Kabupaten Jayapura.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Swasta.**  
Pendidikan : **-**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;-

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan Terdakwa Eko Hadi Bramantio bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan ke satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Hadi Bramantio Alias Bram berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Wama Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Darwis;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap pledooi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Eko Hadi Bramantio Alias Bram pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Parkiran Rumah Bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Darwis dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi ke rumah bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura dan pada saat sampai di rumah bernyanyi NAV Abepura terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa masuk ke ruangan bernyanyi dan pada saat selesai bernyanyi terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dan menuju kasir untuk menanyakan jumlah total yang akan dibayar dan terdakwa keluar di halaman parkir rumah bernyanyi NAV Abepura dan duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Biru Putih dengan No Polisi DS 4715 RE milik saksi korban untuk menunggu teman-teman terdakwa yang sedang membayar total tagihan di kasir dan pada saat itu juga terdakwa melihat rumah kontak sepeda motor milik saksi korban terbuka, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang bertuliskan Motorcycle dari saku celana terdakwa dan terdakwa mencoba memasukan kunci sepeda motor tersebut ke rumah kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa memutar (menyalakan) kunci kontak motor tersebut dan pada saat itu lampu motor saksi korban langsung menyala kemudian terdakwa stater tangan dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah terdakwa yang berada di arso 5 (lima) jalur 1 (satu) Distrik Skamto Kabupaten Keerom, pada saat itu terdakwa melihat nomor polisi (DS) motor saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa langsung melepaskan nomor polisi (DS) milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menarik dengan menggunakan tangan lalu terdakwa membuangnya ke jurang di sekitaran kampung endrekang dan terdakwa menggantikan nomor polisi (DS) milik saksi korban tersebut dengan plat nomor baru yang terdakwa buat sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DS 4715 RE dengan Nomor Rangka MH354P00DDJ826884 Dan Nomor Mesin 54P8827002, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni saksi korban Darwis.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Darwis, mengalami kerugian materi sebesar Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa li Terdakwa Eko Hadi Bramantio Alias Bram pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Parkiran Rumah Bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban DARWIS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi ke rumah bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura dan pada saat sampai di rumah bernyanyi NAV Abepura terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa masuk ke ruangan bernyanyi dan pada saat selesai bernyanyi terdakwa bersama teman-teman terdakwa keluar dan menuju kasir untuk menanyakan jumlah total yang akan dibayar dan terdakwa keluar di halaman parkir rumah bernyanyi NAV Abepura dan duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Biru Putih dengan No Polisi DS 4715 RE milik saksi korban untuk menunggu teman-teman terdakwa yang sedang membayar total tagihan di kasir dan pada saat itu juga terdakwa melihat rumah kontak sepeda motor milik saksi korban terbuka, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang bertuliskan Motorcycle dari saku celana terdakwa dan terdakwa mencoba memasukan kunci sepeda motor tersebut ke rumah kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa memutar (menyalakan) kunci kontak motor tersebut dan pada saat itu lampu motor saksi korban langsung menyala kemudian terdakwa stater tangan dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah terdakwa yang berada di arso 5 (lima) jalur 1 (satu) Distrik Skamto Kabupaten Keerom, pada saat itu terdakwa melihat nomor polisi (DS) motor saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa langsung melepaskan nomor polisi (DS) milik saksi korban tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa menarik dengan menggunakan tangan lalu terdakwa membuangnya ke jurang di sekitaran kampung endrekang dan terdakwa menggantikan nomor polisi (DS) milik saksi korban tersebut dengan plat nomor baru yang terdakwa buat sendiri.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut berupa 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Biru Putih dengan Nomor Polisi DS 4715 RE dengan Nomor Rangka MH354P00DDJ826884 Dan Nomor Mesin 54P8827002, tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni saksi korban Darwis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Darwis, mengalami kerugian materi sebesar Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Darwis**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan diberitahukan oleh Polisi kalau pelaku yang mencuri motor saksi di parkirana NAV Karaoke kalau yang telah mencuri motos saksi telah ditangkap oleh polisi;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengenali motor tersebut karena nomor polisi sudah berbeda dan berwarna hitam putih tetapi setelah Saksi melihat nomor rangka dan nomor mesin baru saksi mengenali itu adalah motor milik Saksi yang hilang pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar 20.30 WIT di Parkiran NAV Karaoke Abepura Kota Jayapura;
2. Saksi **Sinta Putri Endang Sarassati**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian Pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar Jam 20.30 WIT parkirana NAV Karaoke Abepura Kota Jayapura;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan pelaku mengambil satu unit motor Yamaha Mio J warna biru putih nopol DS 4715 RE dengan nomor rangka MH354P00DDJ826884 dan nomor mesin 54P8827002;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 20.00 WIT saksi bersama Sdri.Riski Pratiwi, Sdri.Ira Astuti dan Sdri.Eka Putri pergi pergi ke NAV ke Karaoke Abepura, dimana pada saat itu Saksi berboncengan denga saudara Ira Astuti.
  - Pada saat sampai kami memarkirkan motor di parkirana bagian dalam, saksi kunci setang motor dan langsung saksi masuk memesan room selama satu jam untuk beryanyi.
  - Setelah habis jamnya saksi dan teman-temanya langsung keluar, pada saat saksi dan teman-teman keluar menuju ke tempat saksi memarkirkan motor, ternyata motor saksi sudah tidak ada lagi sehingga saksi dan keempat temanya mencari di sekitar tempat parkir tapi tidak menemukan motor yang saksi bawa.
  - Kemudian saksi dan teman-temanya melaporkan kejadian tersebut security NAV Karaoke dan kemudian menejer NAV Karaoke membuka rekaman CCTV dan saksi melihat ternyata motor tersebut telah dicuri oleh seorang laki-laki yang baru juga keluar dari NAV Karaoke.
  - Sehingga saksi langsung pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke korban saudara Darwis.
  - Tanggal 22 Januari 2018 saksi mendapatkan informasi dari manajemen NAV Karaoke kalau pelaku yang mencuri motor tersebut telah ditangkap oleh Polisi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu, Tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 20.30 WIT di rumah beryanyi NAV Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri (Eko Hadi Bramantio Alias Bram);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum pada tahun 2018 pada saat itu Terdakwa dihukum 9 (sembilan bulan);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kronologi kejadian :
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 19.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu nama yang sebenarnya namun biasa di panggil Mbah Pin Terdakwa bersama-sama ke rumah bemyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura, pada saat itu saksi menggunakan sepeda motor Honda revo milik Mbah Pin.
  - Sesampainya di halaman parkir rumah bemyanyi NAV Abepura Mbah Pin langsung memarkir motor yang dikendarai tersebut.
  - Kemudian sekitar jam 21.00 WIT waktu untuk Terdakwa dan Mbah Pin bemyanyi habis dimana pada saat itu Terdakwa dan Mbah Pin hanya memesan room hanya 3 jam saja, selanjutnya Terdakwa dan Mbah Pin langsung keluar dan menuju ke kasir kemudia terdakwa dan Mbah Pin menanyakan jumlah total yang harus dibayar.
  - Pada saat Terdakwa sampai di halaman parkir rumah bemyanyi NAV Abepura Terdakwa duduk pas diatas sepeda motor korban, dengan maksud untuk menunggu teman-teman yang lain turun ke halaman parkir, pada saat itu juga Terdakwa melihat rumah kontak sepeda motor terbuka, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang bertuliskan Motorcycle dari saku celana Terdakwa mencoba memasukan kunci sepeda motor tersebut ke rumah kunci sepeda motor korban.
  - Kemudian Terdakwa memutar (menyalakan) kunci kontak motor tersebut, dan pada saat itu lampu motor korban langsung menyala kemuadian Terdakwa stater tangan dan Terdakwa langsung membawa motor korban tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Arso 5 (lima) Jalur I Distrik Skamto Kabupaten Kerom, pada saat itu Terdakwa melihat nomor Polisi (DS) motor korban saat itu juga Terdakwa langsung melepaskan nomor polisi (DS) motor korban dengan cara Terdakwa menarik dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa membuangnya ke jurang diseputaran kampung Enrekang.
  - Kemudian pada hari minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIT Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Muhammad Abdul Hamid untuk menjual motor yang Terdakwa curi tersebut.
  - Kemudian pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 13.30 WIT Terdakwa beradadi rumah tidak lama kemudian anggota polisi datang di rumah dan menangkap Terdakwa Selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa untuk menunjukkan keberadaan sepeda motor korban yang Terdakwa yang Terdakwa curi, pada saat itu juga Terdakwa langsung menelepon Sdr.Muhammad Abdul Hamid karena pada saat itu yang Terdakwa suru menjual motor tersebut yang ia jual di tetangga rumahnya di Arso tiga belas distrik Skamto Kabupaten Kerom.

- Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota polisi yang menangkap Terdakwa bahwa ia berada di balai desa Arso tiga belas, datang saja di depan rumah tempat tinggal Terdakwa karena motor tersebut ada terparkir di halaman rumah Sdr.Prayono;
- Kemudian anggota polisi turun dari mobil dan menuju langsung ke rumah Sdr.Prayono karena pada saat itu posisi Terdakwa kebetulan sudah di depan rumah Sdr.Prayono pada saat Terdakwa menelepon Sdr.Muhammad Abdul;
- Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Muhammad Abdul Hamid dan Sdr.Prayono dibawah ke polsek Abepura untuk dimintai keterangan dan selanjutnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002; 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua pasal 362 Kitab Undang-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap





undang Hukum Pidana;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan kesatu pasal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Eko Hadi Bramantio alias Bram** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;



## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, ternyata pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wit bertempat di Parkiran Rumah Bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura, Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002; 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Darwis;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari saksi Darwis untuk mengambil/memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin yang semula terletak di Parkiran Rumah Bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura dan kemudian dibawa ke rumah Terdakwa di Arso V;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Darwis menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000- (dua belas juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”**

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002 adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Darwis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira jam 20.30 Wit bertempat di Parkiran Rumah Beryanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002;
- Bahwa saks Darwis sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 20.30 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi ke rumah bernyanyi NAV Abepura Distrik Abepura Kota Jayapura dan pada saat sampai di rumah bernyanyi NAV Abepura Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa masuk ke ruangan bernyanyi dan pada saat selesai bernyanyi Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa keluar dan menuju kasir untuk menanyakan jumlah total yang akan dibayar dan Terdakwa keluar di halaman parkir rumah bernyanyi NAV Abepura dan duduk di atas sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna Biru Putih dengan No Polisi DS 4715 RE milik saksi korban untuk menunggu teman-teman terdakwa yang sedang membayar total tagihan di kasir dan pada saat itu juga terdakwa melihat rumah kontak sepeda motor milik saksi korban terbuka, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang bertuliskan Motorcycle dari saku celana terdakwa dan terdakwa mencoba memasukan kunci sepeda motor tersebut ke rumah kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa memutar (menyalakan) kunci kontak motor tersebut dan pada saat itu lampu motor saksi korban langsung menyala kemudian terdakwa stater tangan dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke rumah terdakwa yang berada di arso 5 (lima) jalur 1 (satu) Distrik Skamto Kabupaten Keerom, pada saat itu terdakwa melihat nomor polisi (DS) motor saksi korban dan pada saat itu juga terdakwa langsung melepaskan nomor polisi (DS) milik saksi korban tersebut dengan cara terdakwa menarik dengan menggunakan tangan lalu terdakwa membuangnya ke jurang di sekitaran kampung Endrekang dan terdakwa menggantikan nomor polisi (DS) milik saksi korban tersebut dengan plat nomor baru yang terdakwa buat sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

**Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002; 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor; cukup beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Darwis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Hadi Bramantio alias Bram** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eko Hadi Bramantio alias Bram** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Warna Hitam DS 4169 RJ, No, Rangka M354P00DDJ826884 dan No. Mesin 54P8827002; 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor; dikembalikan kepada saksi Darwis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami, Syafruddin, S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H.,M.H dan Helmin Somalay, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 112/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 15 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ratna KOnsolele,S.H, Panitera Pengganti, Rakhmat, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Cita Savitri, S.H., M.H.

Syafruddin, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)